

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGAN

OLEH :

Zakaria Abbas,SH.,M.Hum

zak010130@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

Evi Oktarina,SH.,MH

evioktarina255@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

ABSTRAK

Kegiatan usaha pertambangan diwilayah masyarakat adat dalam beberapa dekade ini cukup menimbulkan berbagai permasalahan yang dinilai banyak merugikan kepentingan mereka salah satunya dalam hal Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan peranan masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha pertambangan akan mengakibatkan konflik di kegiatan usaha pertambangan tersebut

Dalam UU Migas, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak menyediakan ketentuan yang spesifik mengenai masyarakat adat, dalam UU Minerba tersebut pengaturan lebih bersifat umum mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik mengenai masyarakat adat. Perlindungan terhadap masyarakat adat dalam kegiatan usaha pertambangan hanya terdapat di dalam Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

Kata Kunci : Pengakuan Masyarakat Adat, Usaha Pertambangan

ABSTRACT

Mining business activities in the area of indigenous peoples in recent decades have caused quite a number of problems which are considered to be detrimental to their interests, only in terms of the recognition and protection of indigenous and tribal peoples so far they have not been recognized and protected optimally in implementing communal management rights, both land rights , territories, cultures and natural resources obtained from generation to generation as well as those obtained through other mechanisms that are valid according to local customary law. Not yet optimal

recognition and role of indigenous and tribal peoples in mining business activities will lead to conflicts in the mining business activities

In the Oil and Gas Law, Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (UU Minerba) does not provide specific provisions regarding indigenous peoples, in the Minerba Act the regulation is more general in nature regarding the role and involvement of the community than a more specific category of indigenous peoples. Protection of indigenous peoples in mining business activities are only contained in Article 11, Article 33 and Article 34 of Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Gas

Keywords: Recognition of Indigenous Peoples, Mining Business

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan pada waktu matipun masih memerlukan tanah.¹

Pengertian tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UU.No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah “permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”. Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa tanah- tanah yang dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah alam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang penting. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.² Dalam arti berlaku ke dalam, masyarakat secara bersama-sama mempergunakan hak ulayat tersebut dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu beserta segala yang terpelihara di dalamnya. Sedangkan berlakunya hak ulayat itu ke luar diartikan sebagai orang – orang yang berada di luar masyarakat hukum adat hanya

¹ Achmad Chulaemi, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1, FH. Undip, Semarang 1992, hlm 9.

² Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2005, hlm 55.

diperbolehkan memungut hasil dari tanah ulayat apabila telah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga setelah membayar uang pengakuan di muka serta uang penggantian di belakang.

Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah hak ulayat tertuang pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Materi muatan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada unsur dari kata “sepanjang masih hidup” mengamanatkan bahwa negara Indonesia memiliki konstitusi yang pluralis. Yang artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat di jaman modern. Sehingga dengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat serta hukum adat, seyogyanya pembentukan peraturan perundang- undangan nasional maupun daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadikan hukum adat sebagai sumber dan pertimbangan karena masyarakat hukum adat pun memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam salah satunya dalam hal bahan galian meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi serta batu bara (tambang).

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum sempat dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Disinilah kita dapat melihat adanya kerjasama pemerintah dengan kontraktor yang biasanya bergabung dalam suatu badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas. Apabila usaha pertambangan dilakukan oleh Perseroan Terbatas, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada Perseroan Terbatas tersebut. Hukum pertambangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Akan tetapi karena Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, maka pada tahun 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, Air dan Batu Bara (UU Minerba).

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha pertambangan, selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat ini penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan nasional. Adapun pengertian Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³

Azas pemerataan merupakan salah satu landasan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Implementasi azas pemerataan ini diharapkan dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk terhadap kelompok komunitas masyarakat adat. Belum optimalnya perlindungan dan peranan masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha pertambangan akan mengakibatkan konflik di kegiatan usaha pertambangan tersebut

2. Permasalahan :

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang ke permasalahan lain dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah bagaimana pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan usaha pertambangan?

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm.133

B. PEMBAHASAN

Tanah dalam masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

Karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan. Selain itu karena faktanya yaitu kenyataan bahwa tanah adalah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dikuburkan, dan yang terakhir merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).⁴

Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang.

Kepemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat terjadi secara *ipso facto*, artinya tanah dipandang sudah dikuasai apabila secara kasat inderawi telah nyata-nyata ditempati, dimanfaatkan dan diusahakan serta dirawat oleh orang baik sebagai pemukim atau penggarap.⁵ Hal ini berarti bahwa kepastian hukum pemilikan tanah dalam hukum adat, tidak dapat dipahami menurut perspektif *ipso*

⁴ Tolib. Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 311.

⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, *Tanah Negara, Tanah Adat yang Dinasionalisasi*, Elsam, Jakarta, 1996, hal. 22

jure sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPA, melainkan harus dipahami menurut perspektif hukum adat itu sendiri.

Memahami kepastian hukum pemilikan tanah dalam hukum adat dengan menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan, mengakibatkan kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat menjadi tidak diakui. Hal ini dikarenakan pemiliknnya tidak dapat memperlihatkan adanya cukup bukti hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu permasalahan pertanahan dapat juga muncul dikarenakan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi sektor pemerintah maupun sektor swasta untuk memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya salah satunya pertambangan.

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usahayang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).⁶

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah : “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.

⁶ Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, Cetakan Ketiga, Gadjah. Mada University Press, hlm.38

Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁷

Berdasarkan pengertian pertambangan tersebut telah jelas bahwa baik orang atau badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan kegiatan pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan.

Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:

a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan

⁷ Abrar Saleng, Abrar Saleng, (2004), *Hukum Pertambangan*, UII Press. Yogyakarta, 2004, hlm. 90

dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menaik. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam UU Migas, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak menyediakan ketentuan yang spesifik mengenai masyarakat adat, dalam UU Minerba tersebut pengaturan lebih bersifat umum mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik mengenai masyarakat adat.

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dalam kegiatan usaha pertambangan hanya terdapat di dalam Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Di dalam Pasal 11 UU Migas yang mengatur mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam usaha hulu migas ditentukan bahwa di dalam KKS tersebut harus membuat beberapa ketentuan pokok, salah satunya adalah mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Dengan ketentuan ini, maka semua KKS yang dipegang oleh perusahaan Migas harus berisi tentang bagaimana perlindungan terhadap hak masyarakat adat apabila

wilayah konsesi dari perusahaan Migas tersebut di atas atau berada di dekat wilayah kehidupan masyarakat adat.

Selain itu, di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Migas diatur pengelolaan Migas dalam kaitannya dengan hak atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UU Migas menyatakan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat. Dengan demikian nampak jelas bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha Migas tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat.^{18e)}Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Hal ini menunjukkan suatu ketidaksinkronan karena antara UU Migas dan UU Minerba sama-sama merupakan undang-undang yang menjadi landasan kegiatan pertambangan di Indonesia. Apalagi kegiatan pertambangan mineral dan batubara seringkali membutuhkan tanah yang lebih luas bila dibandingkan dengan kegiatan minyak dan gas bumi. Dalam penjelasan UU Minerba disebutkan bahwa mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dari ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa peran masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kegiatan usaha pertambangan, hal ini didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 21 UU Minerba.

Pasal 10 huruf b UU Minerba dinyatakan bahwa, “Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat masyarakat”. Dan Pasal 21 UU Minerba yang menyatakan bahwa, “bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka”.

Apabila merujuk pada pasal di atas keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena dalam kegiatan usaha pertambangan untuk menghindari persoalan-persoalan yang akan timbul dari kegiatan usaha pertambangan tersebut.

D.PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam UU Migas, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak menyediakan ketentuan yang spesifik mengenai masyarakat adat, dalam UU Minerba tersebut pengaturan lebih bersifat umum mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik mengenai masyarakat adat.

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dalam kegiatan usaha pertambangan hanya terdapat di dalam Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Di dalam Pasal 11 UU Migas yang mengatur mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam usaha hulu migas ditentukan bahwa di dalam KKS tersebut harus membuat beberapa ketentuan pokok, salah satunya adalah mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

2.Saran

- a. Untuk pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayah masyarakat hukum adat, perlu pengembangan instrumen-instrumen baru untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat di daerahnya
- b. Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan lebih kepada pelaku usaha pertambangan
- c. Perlu dikembangkannya upaya-upaya untuk mempertahankan keberadaan hak ulayat dan keberadaan nilai-nilai hukum adat baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya agar hak ulayat dan nilai-nilai hukum adat tradisional tersebut tidak musnah/hilang dan digeser oleh nilai-nilai baru yang belum tentu sesuai dengan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya masyarakat memelihara hak ulayat dalam masyarakat hukum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Tolib. Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Abrar Saleng, (2004), *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press
- Achmad Chulaemi, (1992), *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Nomor 1, FH. Undip,
- Boedi Harsono, (2002), *Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti
- Keraf, A.S., (2010), *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas
- Maria SW Sumardjono, (2005), *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Kompas
- Setiono. (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, tt
- Tolib. Setiady, (2009), *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Alfabeta